

## Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama

Gatot Teguh Arifyanto<sup>1</sup>, Andi Hakim Lubis<sup>2</sup>, Abdul Hakim Siagian<sup>3</sup>

<sup>13</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Indonesia,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

email: [gatotteguharifyanto3002193024@uinsu.ac.id](mailto:gatotteguharifyanto3002193024@uinsu.ac.id), [andihakimlubis@gmail.com](mailto:andihakimlubis@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; dan penulis akan mengkonstruksi pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk menganalisis permasalahan penelitian dan mengkonstruksi hasil penelitian, penulis menggunakan alur metodologis penelitian hukum empiris, karena itu, bahan hukum penelitian ini bersumber langsung dari subjek penelitian lewat wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat, walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di pengadilan agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara dan faktor dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo dan pelaku pungli. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan Islam, dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, sesuai juga dengan dalil masalah mursalah. Masalah mursalah di sini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat.

**Kata Kunci:** *Asas Peradilan; Peradilan Agama Stabat; Peradilan Islam; Masalah al-Mursalah*

### Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 03 December 2023

## PENDAHULUAN

Keberadaan Pengadilan Agama di Negeri ini, telah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Ia telah mengalami pasang surut baik dari segi penamaan, status dan kedudukan, maupun kewenangannya.<sup>2</sup> Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan pascakemerdekaan, pemerintah Indonesia turut pula mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sumber hukum acara perdata termasuk Pengadilan Agama hari ini yang berlaku di Indonesia dulunya ada 3 yakni HIR (bagi pribumi untuk daerah Jawa dan Madura), RBg. (bagi pribumi diluar Jawa dan Madura), Reglement op de Rechtsvordering atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv (golongan orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia).<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang di maksud dengan *sederhana* adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan *biaya ringan* adalah biaya yang dapat terpikul oleh

<sup>1</sup> Basthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 78.

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 13.

<sup>3</sup> Lubis, A. H., Lubis, Pagar & F. Lubis. (2023). Maslahat Aspects as A Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Courts. *Pena Justisia*, Vol. 22, No. 22, Juni 2023 263. <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i2.2967>

rakyat. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>4</sup>

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri.<sup>5</sup>

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan.<sup>6</sup>

Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, penulis kemudian melakukan penelitian di Pengadilan Agama Stabat yang berada di Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; dan penulis akan mengkonstruksi pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dan pendekatan yuridis empiris juga merupakan pendekatan yang digunakan untuk aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Data penelitian ini bersumber langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Stabat

Untuk mengetahui tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat, penulis melakukan wawancara kepada Hakim, Panitera, Advokat/Pengacara, dan orang yang berperkara. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut,

#### Hakim

Wujud dari penerapan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat, bahwa pengadilan telah mengeluarkan SK (surat keputusan) yang mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus di bayar oleh masyarakat, dan surat keputusan ini di samakan dengan Pengadilan Agama Stabat supaya tidak ada pemikiran bahwa lebih mahal pengadilan agama dari pada pengadilan negeri atau sebaliknya. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim diharapkan dapat menjaga kehormatan, martabat dan perilaku.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 147-148.

<sup>5</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 71.

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 64.

<sup>7</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 53.

<sup>8</sup> Lubis, A. H., Lubis, J. ., & Rizal, S. . (2022). Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang

Pihak pengadilan selama ini berpatokkan dengan surat keputusan yang sudah ada dalam hal biaya pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian Pengadilan Agama Stabat selalu melakukan pengawasan agar terhindar dari pelaku pungli dan pencaloan yang melakukan pengutipan biaya di luar ketentuan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Dalam suatu perkara, apabila uang panjar yang telah dibayar oleh masyarakat masih ada sisa, maka setelah sidang selesai Hakim langsung memerintahkan orang yang berperkara untuk mengambil sisa tersebut di meja Kasir. Jadi, semua pegawai atau aparatur yang ada di Pengadilan Agama Stabat ini bersih dari hal-hal yang di anggap merugikan masyarakat.

Mengenai peradilan yang sederhana dan cepat pihak pengadilan telah menerapkannya, karna pihak pengadilan sudah mengikuti ketentuan hukum beracara yang ada, dan juga pengadilan agama stabat kabupaten langkat menerapkan sidang keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten langkat. Semua ini tentu di lakukan untuk dapat terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebenarnya, pihak yang berperkara juga harus turut membantu dalam penerapan asas ini karena penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan sulit diwujudkan apabila hanya pengadilan saja yang berupaya untuk melaksanakannya. Jadi, pihak yang berperkara juga berperan untuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>9</sup>

#### **Panitera**

Panitera Pengadilan Agama Stabat menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah semaksimal mungkin dilakukan. Pelayanan yang sesuai dengan SOP Pengadilan Agama Stabat. Kemudian biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing orang yang berperkara baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat. Surat Keputusan penetapan radius ini di keluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Stabat. Dan di dalam Surat Keputusan ini telah ditetapkan biaya yang seminimal mungkin.

Apabila para pencari keadilan juga tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka dalam hal ini pihak pengadilan mengarahkan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Mengenai cepatnya penyelesaian suatu perkara ini sudah di atur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan. Dan di Pengadilan Agama Stabat ini penyelesaian perkara kebanyakan di bawah dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi memang masih ada penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan, itu di karenakan adanya permasalahan di dalam perkara tersebut.<sup>10</sup>

#### **Advokat/Pengacara**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacara, menerangkan bahwa Pengadilan Agama Stabat telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pegawai maupun hakim dan seluruh instansi yang terkait di pengadilan agama stabat kabupaten langkat ini memberikan pelayanan maksimal, dan transparansi yang jelas mengenai biaya perkara terhadap orang yang berperkara.

Bahkan, Pengadilan Agama Stabat ini seharusnya dijadikan bahan percontohan bagi pengadilan agama lain khususnya pengadilan agama yang ada di Sumatera Utara. Dengan memberikan pelayanan yang baik, dan transparansi yang jelas tentang biaya pemeriksaan perkara, sehingga para pencari keadilan tidak merasa enggan dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

#### **Pihak yang Berperkara**

Berdasarkan keterangan pihak yang berperkara, bahwa pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Stabat ini cukup baik. Ketika ada masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya tetapi

Berintegritas Dan Bermartabat. Ilmu Hukum Prima (IHP), 5(1), 12-24. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>

<sup>9</sup> Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Stabat, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022

<sup>10</sup> Rizal Siregar, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.

<sup>11</sup> Abdul Latif, Advokat/Pengacara, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022

tidak tahu cara membuat gugatan maka pihak yang ingin berperkara tersebut di arahkan ke POSBAKUM untuk di berikan bantuan dalam pembuatan gugatan. Ketika di dalam sidang juga orang yang berperkara cukup memahami proses dalam persidangan karena memang tidak berbelit-belit.

Kemudian mengenai biaya walaupun pihak pengadilan sudah mengikuti aturan yang sesuai dengan jarak jauh dekatnya tempat tinggal orang yang berperkara, ternyata ini masih di anggap berat bagi masyarakat. Tapi sebenarnya jika sidangnya cepat selesai biaya yang di keluarkan juga tidak terlalu mahal dan sebenarnya juga ada rincian untuk dana jadi jelas biaya panjar itu digunakan untuk apa saja.<sup>12</sup>

Dari keterangan di atas, telah di terangkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat telah terlaksana dan telah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan pelayanan administrasi yang tidak merepotkan para pencari keadilan dan transparansi biaya perkara yang begitu jelas.

Kemudian tidak akan mungkin berjalan dengan maksimal pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan apabila hanya pihak Pengadilan Agama saja yang terus berupaya untuk mewujudkannya. Pihak berperkara juga memiliki peran dalam rangka menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri.

Meskipun pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat telah terlaksana, tetapi masih dapat ditemukan penyelesaian perkara yang belum sesuai dengan asas tersebut. Dilihat dari lamanya penyelesaian perkara yang melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan, dan biaya perkara yang masih dianggap mahal karena melebihi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai panjar biaya perkara. Untuk melihat hal tersebut berikut salah satu data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Stabat dan contoh perkara yang masih belum sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada tahun 2015, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Stabat berjumlah 1.308 dengan jenis perkara yaitu cerai talak 294 perkara, cerai gugat 961 perkara, harta bersama 8 perkara, pengasuhan anak 1 perkara, perwalian (wali pengampu) 3 perkara, istbat nikah 21 perkara, izin kawin 1 perkara, dispensasi kawin 8 perkara, wali adhol 1 perkara, kewarisan 2 perkara, hibah 2 perkara, P3HP/penetapan ahli waris 2 perkara, hak adopsi 4 perkara. Sedangkan pada tahun 2016 perkara yang masuk berjumlah 1.472 perkara dengan jenis perkara yaitu izin poligami 3 perkara, cerai talak 271 perkara, cerai gugat 1.085 perkara, harta bersama 1 perkara, penguasaan anak 1 perkara, pengesahan anak 1 perkara, perwalian (wali pengampu 5 perkara, istbat nikah 76 perkara, dispensasi kawin 13 perkara, wali adhol 1 perkara, kewarisan 1 perkara, P3HP/penetapan ahli waris 14 perkara.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat penulis mengambil sampel perkara yang sudah diputus. Sampel putusan perkara tersebut yaitu Perkara Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb (jenis perkara cerai gugat).

Dalam perkara ini, penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 17 September 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan dalam register perkara Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb. Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan penggugat telah hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, mekipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 07 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Dalam perkara ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar berdamai, akan tetapi usah majelis hakim tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pembacaan gugatan Penggugat dan setelah selesai pembacaan gugatan Penggugat agenda selanjutnya adalah jawaban tergugat, namun di karenakan tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawabannya di persidangan, maka kesempatan tergugat untuk menyampaikan jawabannya tersebut telah habis. Kemudian penggugat mengajukan surat maupun bukti saksi. Hakim ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, fotocopy alat bukti ini telah sesuai dengan yang aslinya dan memberi tanda P dan telah

<sup>12</sup> Suhadi, Guru SMP Al-Hidaya, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.

menandatanganinya, dalam keterangan saksi, maka telah diketemukan fakta di persidangan. Berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian.

Kemudian Pengadilan Agama Stabat mengadili perkara ini pada tanggal 14 Maret 2016 dengan menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat. Memerintahkan Panitera Agama Stabat Kabupaten Langkat mengirimkan salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap kepada pegawai pencat nikah di kecamatan masing-masing dan membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini sebesar 1.151.000.

Berdasar pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 bahwa semua biaya dibebankan pada penggugat dengan rincian biaya perkara yaitu biaya pendaftaran perkara Rp. 30.000,-, Biaya alat tulis kantor Rp. 35.000,-, biaya pengiriman Rp. 125.000,-, biaya panggilan Rp. 950. 000,-, hak redaksi Rp. 5000,-, Materai putusan sebesar Rp. 6000,- jumlah keseluruhan biaya Rp. 1.151.000,-.

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Stabat kabupaten Langkat pada tanggal 17 September 2015 sampai perkara diputus pada tanggal 14 Maret 2016 jadi lamannya perkara ini adalah 7 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori lama. Hal ini terjadi karena Tergugat tidak selalu hadir dalam persidangan, akibatnya jalannya persidangan harus di tunda-tunda.

Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut

1. Biaya pendaftaran perkara Rp. 30.000,-,
2. Biaya alat tulis kantor Rp. 35.000,-, biaya pengiriman Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 950. 000,-
4. Hak redaksi Rp. 5000,-
5. Materai putusan sebesar Rp. 6000
6. Jumlah keseluruhan biaya Rp. 1.151.000,-

Sedangkan menurut Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp 751.000. nominal ini di sesuaikan dengan radius orang yang berperkara tersebut. Kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan pemanggilan (relaas) para pihak sebanyak 8 kali. Jadi, melihat dari rincian biaya tesebut perkara ini termasuk mahal. Walaupun biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang diatur Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

### **Kendala Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat Hakim**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di pengadilan agama stabat kabupaten langkat ditemukan kendala yang dihadapi oleh hakim antara lain,

- a. Salah satu kendala dalam pemanggilan para pihak maka berakibat pada sidang pertama yakni salah salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan dapat bertindak untuk memanggil ulang tergugat untuk kedua kali. Ini akan berpengaruh pada jalannya proses persidangan, dimana yang seharusnya sidang kedua baru memasuki tahap pembacaan gugatan, tetapi karena tergugat tidak hadir maka sidang kedua baru memasuki tahap perdamaian, ini menyebabkan biaya panjar perkara akan habis dan biaya pemanggilan juga akan habis, hal ini berpengaruh dalam penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringa;
- b. Bukti saksi dari penggugat atau dari tergugat yang tidak mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, saksi hanya mengetahui menurut apa yang di ceritakan oleh penggugat atau tergugat saja, padahal saksi seharusnya mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang di saksikan.;
- c. Jawab-menjawab secara tertulis, hal ini terjadi apabila orang yang berperkara menggunakan jasa pengacara, ini juga menjadi salah satu kendala dalam cepat atau lamanya proses

pemeriksaan perkara itu sendiri, karena pastinya pengacara meminta sidang di tunda untuk menyiapkan jawaban replik/duplik biasa waktu yang di minta adalah 2 (dua) minggu. Hakim tidak bisa menolak karena ini hak dari penggugat maupun tergugat, kecuali waktu yang diminta untuk menunda sidang terlalu lama maka hakim boleh mempertimbangkannya;

- d. Dalam masalah prodeo, orang yang ingin mengajukan prodeo ternyata setelah diadakan sidang untuk menetapkan orang tersebut berhak atas perkara prodeo tetapi dalam kenyataannya gaya berpakaian dan asesoris yang digunakan tidak menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak mampu, maka Majelis Hakim menasehati orang tersebut untuk berlaku jujur, ketika orang yang berperkara secara prodeo tersebut mengaku bahwa ia sebenarnya mampu untuk membayar biaya perkara, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan orang tersebut untuk membayar biaya perkara.<sup>13</sup>

### **Panitera**

Hambatan yang terjadi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Panitera antara lain:

- a. Pungutan liar (PUNGLI) yang sangat mebuat resah masyarakat pencari keadilan, karena memungut biaya diluar dari ketentuan yang ada.
- b. Kurang sadarnya masyarakat yang masih menggunakan jasa calo karena pada dasarnya jasa calo merugikan masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ini semua disebabkan karena masyarakat yang kurang memahami proses pendaftaran dalam perkara.
- c. Dalam persidangan baik penggugat maupun tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil oleh pihak pengadilan, ini menyebabkan yang lamanya proses pemeriksaan perkara dan menambah biaya perkara.<sup>14</sup>

### **Advokat/Pengacara**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacara yang sering melakukan bantuan hukum di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat ditemukan kendala yang dihadapi oleh advokat atau pengacara hakim antara lain,

- a. Bila Perkara yang dimasukan ternyata dalam pemeriksaan adaperkembangan baru maka pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu yang lama, proses yang mewaajibkan waktu yang lama, proses yang memakan waktu panjang sertatentu saja menambah biaya.
- b. Tergugat yang dengan sengaja mengulur waktu bermaksud untuk merugikan penggugat dengan tidak hadir dalam persidangan meskpiun telah di panggil oleh pengadilan.<sup>15</sup>

### **Pihak yang berperkara**

Dalam pengamatan dan wawancara penulis di pengadilan agama stabat kabupaten langkat menemukan kendala yang dihadapi oleh pihak yang sedang berperkara di pengadilan agama antara lain,

- a. Dalam pengajuan perkara masyarakat yang ingin mencari keadilan ketika tidak didampingi oleh pengacara atau advokat banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan hanya bilang ingin mengajukan proses perceraian. Mereka datang tanpa membawa dokumen yang penting yaitu tentang akta nikah;
- b. Waktu yang ditetapkan hakim untuk persidangan terkadang bersamaan dengan perkerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;
- c. Tergugat yang sengaja tidak datang dengan maksud supaya penggugat semakin banyak mengeluarkan biaya.<sup>16</sup>

### **Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pandangan Islam**

Penegakkan keadilan merupakan perintah Allah kepada Rasul dan seluruh orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya Surat An-Nahl ayat 90,

Terjemahnya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

<sup>13</sup> Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Stabat, Wawancara pribadi, Langkat, 2022.

<sup>14</sup> Rizal Siregar, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.

<sup>15</sup> Abdul Latif, Advokat/Pengacara, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.

<sup>16</sup> Misnan, Petani, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.

Dan ayat lain dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan membimbingnya agar memutuskan hukum dengan apa yang Ia turunkan kepadanya. Terjemahnya: *Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu'*

Biar bagaimana pun, peradilan agama tetap merupakan peradilan manusia yang dapat salah atau benar sesuai dengan data dan fakta atau yang diduga oleh badan peradilan, kecuali hukum materil dan dasar imannya. Peradilan Islam tidak jauh beda dengan sistem peradilan lain, yang dapat salah atau benar dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. mengingatkan dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

*Aku hanyalah seorang manusia. Orang yang berperkara akan datang kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pintar bersilat lidah dari yang lain sehingga aku mengira ia benar, lalu aku memutus perkara berdasarkan keterangannya (yang salah). Siapa yang aku putuskan untuknya (tetapi telah rugi) hak seorang muslim, maka putusan tersebut tidak lain dari sepotong api neraka. Ia dapat mengambil atau meninggalkannya.<sup>17</sup>*

Dari hadist diatas bahwa ketika nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara, masing-masing bebas dalam mengemukakan isi hatinya, sehingga perkara tersebut dapat diputuskan dengan adil berdasarkan alat bukti yakni saksi, sumpah serta firasat.

Tuntutan Peradilan Islam juga dapat dilihat dalam isi surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar idn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, sebagai berikut:

*Amma Ba'ad. Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti.Pahamilah perkara yang disampaikan kepada Anda.Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya. Perlakukan masyarakat dengan baik di majlis Anda, di depan Anda, dan di depan pengadilan sehingga orang terhormat, tidak rakus kepada ketidakadilan Anda dan orang lemah tidak putus asa pada ketidakadilan Anda. Penggugat harus berdasarkan bukti dan sumpah atas orang yang tergugat.Perdamaian boleh dilakukan antarsesama umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharmkan yang halal.Barangsiapa menggugat yang tidak tampak (haqqan ghaiban) atau bukti, maka berikanlah waktu yang cukup kepadanya. Bila ia dapat membuktikannya, maka Anda telah menyelesaikan perkaranya. Itulah yang menjadi lebih pantas menjadi alasan dan lebih jelas bagi orang yang ragu. Tidak ada yang menghambat Anda terhadap perkara yang Anda putuskan hari ini kemudian Anda tinjau kembali karena terjadi kekeliruan (fahudika li rusydik), bahwa bahwa Anda kembali pada kebenaran.Kebenaran itu terdepan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan.*

*Umat Islam itu berkeadilan antara satu dan yang lain (sama di depan hukum/equality before the law), kecuali orang yang terbukti melakukan kesaksian palsu, atau didera karena hukuman hudud, atau diragukan dalam loyalitas atau kekerabatan. Allah yang Mahatinggi sesungguhnya memegang rahasia hamba dan menutup kejahatan hudud atas mereka kecuali dengan bukti dan sumpah.*

*Kemudian pahamiilah sepaham-pahaminya terhadap perkara yang diajukan kepada Anda, yang sampai kepada Anda tetapi tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, setelah itu qiyas-kan (analogikan) permasalahan dan kenalilah contoh-contoh, selanjutnya dasarkan yang Anda lihat kepada apa yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat denga kebenaran.*

*Jauhilah sama sekali kemarahan, kepanikan, saling menyakiti dan saling bertengkar dalam bersengketa atau berperkara (Abu 'Ubaid, 'berperkara'). Peradilan itu sesungguhnya adalah tempat kebenaran yang mengharapakan pahala dari Allah dan didalamnya bagus dilakukan zikir. Barangsiapa yg berniat ikhlas demi kebenaran, sekalipun terhadap dirinya sendiri, Allah akan menjamin apa yg ada antara dirinya dengan orang lain, dan barangsiapa yang membuat-buat apa*

<sup>17</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 34

yang tidak ada dalam dirinya, maka itu adalah urusan Allah yang Mahatinggi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima pahala kecuali dengan ikhlas. Apa pendapat Anda tentang balasan Allah dan gundang rahmat-Nya yang segera akan Ia anugerahkan? Salam atas Anda dan kasih Sayang Allah dan keberkahan-Nya.

Dalam sejarah peradilan Islam ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan permasalahan maka mereka langsung menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan ajaran Islam tanpa memberatkan kedua pihak yang sedang berperkara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat A.-Nisa ayat 65 :

Terjemahnya: *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*

Mengenai peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat sesuai dengan ajaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah diterapkan oleh Agama Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW. Hal itu dapat kita lihat antara lain dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Contoh dari penyelesaian perkara tersebut antara lain :

Dari Abi Haurairah dan Zaid bin Chalid al Djahanni bahwasannya keduanya berkata: *Hai Rasulullah saya mendatangi Rasulullah SAW dan ia berkata: Sesungguhnya anak laki-laki telah berbuat jahat kepada orang ini, dengan menzinai isterinya, dan bahwasannya saya di beri khumar bahwa saya terhadap anak laki-laki saya hukum rajam. Maka saya telah membayar ganti rugi kepadanya dengan seratus biri- biri dan seorang budak perempuan (walidah), maka Rasulullah SAW berkata maka saya akan sungguh-sungguh keputusan diantara kamu berdua dengan kitab Allah SWT, budak perempuan dan biri-biri itu kembalikan, dan terhadap anak laki-laki anda seratus kali dera dan dibuang setahun: dan pergilah pagi-pagi kepadanya perempuan orang ini, apabila ia mengakui maka rajamlah dia. Maka berkata ia mengakui dan oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan dan ia pun dirajam.*<sup>18</sup>

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a bahwasannya ada seseorang yang ditangkap karena ia kedapatan telah mencuri. Dalam kasus ini seorang pencuri tersebut telah mencapai nisob. Dalam hal ini Umar bin Khatab r.a langsung menyelesaikan perkara ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada masa itu tanpa harus motong tangan pencuri tersebut tetapi melainkan hanya diganti dengan memenjarakannya.

Dalam perkara yang diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib r.a yakni mengenai kasus tentang baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a. kasus ini intinya tentang hilangnya baju besi milik Ali dari untanya. kemudian ketika dalam perjalanan Ali melihat bahwasannya baju besi miliknya berada ditangan orang Yahudi. Dalam perkara tersebut Ali bin Ali Talib langsung menyelesaikan perkara tersebut pada waktu itu juga. Walaupun pada akhirnya baju besi yang telah ditemukan oleh Yahudi tersebut akhirnya dihibahkan oleh Ali kepada Yahudi.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai juga dengan dalil masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.<sup>20</sup>

*Maslahah mursalah* disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.

## SIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut.

<sup>18</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1971), h. 386.

<sup>19</sup> Hudharabik, *Tarikh Al-Tasri'*, (Semarang: Darul Ihya, 1980), h. 230.

<sup>20</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 141.



*Pertama*, Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di pengadilan agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya.

*Kedua*, hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara dan faktor dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo dan pelaku PUNGLI.

*Ketiga*, mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan Islam sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, sesuai juga dengan *dalil masalah mursalah*. hal tersebut berarti sesuai dengan syari'at Islam. Masalah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkarayang mahal dan waktu yang lama.

### Referensi

- Abdul Latif, Advokad/Pengacara, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022
- Arifin, B. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aripin, J. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto. A.M. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata Di Indonesia)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*. Jakarta: Pt Bulan Bintang.
- Harahap, M.Y. 2009. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Uu No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudharabik, 1980. *Tarikh Al-Tasri'*. Semarang: Darul Ihya.
- Lubis. S. Dkk. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Misnan, Petani, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.
- Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Stabat, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022
- Rimdan, 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rizal Siregar, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.
- Rosadi, A. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.
- Suhadi, Guru Smp Al-Hidaya, Wawancara Pribadi, Langkat, 2022.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Lubis, A. H., Lubis, J. ., & Rizal, S. . (2022). Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 5(1), 12-24. <https://doi.org/10.34012/Jihp.V5i1.2456>
- Lubis, A. H., Lubis, Pagar & F. Lubis. . (2023). Maslahat Aspects As A Basis For Judges Considerations In The Implementation Of Forced Money (Dwangsom) In Religious Courts. *Pena Justisia*, Vol. 22, No. 22, Juni 2023 263. <http://dx.doi.org/10.31941/Pj.V22i2.2967>